

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA¹**

Oleh : Chendy Bryan Martinus Supit²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan Indonesia saat ini dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa : tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta jenis formulasi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana. 2. Korporasi sebagai subjek tindak pidana perumusannya berada pada sejumlah ketentuan Perundang-undangan di luar KUHP. Namun demikian terjadi ketidakseragaman pengaturan dalam hal ini khususnya terkait dengan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Terkait siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana maka pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang ada ternyata tidak diatur secara tegas.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Frankiano B. Randang, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711020

Kata kunci: Pertanggungjawaban, pidana, korporasi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui computer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.³ Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Korporasi harus diberi tanggungjawab agar ketergantungan tersebut dapat diantisipasi. Dalam hal ini perlu ada pertanggungjawaban pidana secara tegas, agar korporasi tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup seperti pencemaran sungai dan laut, pantai atau membahayakan jiwa pekerja atau publik atau lainnya, juga agar korporasi tidak menjadi tempat tumbuh suburnya korupsi.

Permasalahan mengenai kejahatan korporasi adalah strategis sekali, karena kelangsungan hidup negara ini terancam oleh ketidakadilan ekonomi yang makin besar. Asset-aset nasional jika dikuasai oleh sejumlah kecil elit, dapat menjadi ancaman. Seperti diketahui bersama, draft terakhir RUU KUHP telah memasukan pertanggungjawaban korporasi, ini perlu disambut dengan gembira, mengingat KUHP yang ada sekarang ini belum mengatur masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa undang-undang khusus di luar KUHP memang mengatur mengenai

³Gobert dan Punch, *Rethinking The Corporate Crime*, <http://maswig.blogspot.com>, 21 September 2007.

pertanggungjawaban pidana korporasi, namun pertanggungjawaban pidana hanya terbatas sesuai topik undang-undang tersebut.

Selain itu juga, adalah sangat penting aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi ada dalam satu ketentuan umum KUHP sebagai pedoman bagi undang-undang khusus di luar KUHP sehingga tercipta keseragaman dan konsistensi dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, walaupun KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun beberapa undang-undang khusus di luar KUHP telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana selain orang. Beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang telah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Korban juga terus berkembang seiring dengan perkembangan kejahatan. Demikian pula kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi yang menderita kerugian.

Kerugian yang diderita oleh korban kejahatan korporasi sulit untuk dapat dideteksi secara langsung seperti kejahatan konvensional pada umumnya. Menurut Clinard dan Yeager, dalam kejahatan-kejahatan biasa, korban mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjadi korban, namun pada kejahatan korporasi korban sering tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari kejahatan-kejahatan tersebut.⁴

Kejahatan konvensional pada umumnya menimbulkan korban yang bersifat individual, dalam arti kejahatan tersebut masih dialami oleh orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami kerugian dan dapat diidentifikasi dengan mudah. Korban kejahatan korporasi tidak hanya sebatas pada orang atau kelompok orang saja. Korban kejahatan dapat mencakup lingkup yang lebih luas seperti korporasi-korporasi lain, konsumen dalam

jumlah yang banyak, bahkan pemerintah atau negara juga dapat menjadi korban kejahatan korporasi, misalnya saja pada kejahatan di bidang ekonomi atau perbankan.

Korban kejahatan korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang terlibat dalam usaha penegakan hukum terutama yang melibatkan korporasi. Hal ini karena kejahatan korporasi sangat sulit untuk dideteksi, sehingga dalam penegakan hukumnya besar kemungkinan akan mengalami hambatan-hambatan. Selain itu juga menurut Arief Amrullah, akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.⁵

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa korban kejahatan korporasi cakupannya lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya (kejahatan konvensional) baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan, sehingga korban kejahatan korporasi perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi dalam hal ini berupa pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang?

⁴Clinard dan Yeager dalam Sutan Remi Sjahdeini, *Op.cit.*, hal. 4.

⁵Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt For Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang 2006, hal. 129.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selain itu juga digunakan pendekatan kompratif yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan formulasi di masa yang akan datang.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perundang-Undangan Pidana Indonesia

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan pidana Indonesia.

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada bagian konsideran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terus mengalami pembaharuan agar dapat diaplikasikan secara efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menggantikan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya, antara lain :

- a. Subjek tindak pidana berupa korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).

- b. Adanya beban pembuktian terbalik, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi :

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

- (2) Dalam hak terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁶

- c. Ancaman sanksi pidana yang lebih berat berupa penjara seumur hidup dan/atau denda maksimum Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)...”⁷

- d. Gratifikasi sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 12b ayat (1) yang berbunyi : “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap menerima suap, apabila ...”⁸

Pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana diatur secara tegas dalam Pasal 20 ayat (1), dimana ditentukan bahwa : “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi

⁶Pasal 37 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸Pasal 12b Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan/atau pengurusnya”.⁹ Dari ketentuan tersebut jelas korporasi dapat dituntut dan dijatuhi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

2. Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)

Dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, korporasi telah ditempatkan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan dan kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”.¹⁰

Jadi yang dibebani pertanggungjawaban adalah korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan) dan atau mereka yang memberi perintah atau pemimpin.

Lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (2) ditentukan bahwa :

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka

bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut”.¹¹

3. Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa : “Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”.¹² Jadi menggunakan kata setiap orang dalam undang-undang ini dapat bermakna orang perorangan atau korporasi. Lebih lanjut dalam angka 15 ditentukan bahwa : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”. Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana sendiri terdapat dalam Pasal 8 ayat (1), dimana disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.¹³

Negara dapat menjadi korban kejahatan korporasi berkaitan dengan izin bagi korporasi yang melakukan usaha perikanan baik dalam bidang penangkapan, pembudidayaan ikan, dan pengangkutan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 undang-undang ini, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di

⁹Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE).

¹¹Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE)

¹²Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

¹³Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil.¹⁴

Pasal 27

- (1) Setiap orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

- (2) Setiap orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI.

- (3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri.

- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.¹⁵

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI

- (2) SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri¹⁶

Izin tersebut adalah berkaitan dengan pungutan atau pajak yang dikenakan bagi korporasi yang melakukan usaha perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1), yang berbunyi : “Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

dikenakan pungutan perikanan”.¹⁷ Lebih lanjut dalam ayat (2) ditentukan bahwa : “Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil”.¹⁸

4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21, disebutkan bahwa : “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Penyebutan pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini adalah dengan menggunakan istilah “setiap orang”, tetapi dalam Pasal 1 yang memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa saja yang masuk dalam kategori “setiap orang”. Apakah korporasi masuk dalam kategori “setiap orang” yang dimaksud atau tidak.

Meskipun tidak disebutkan sebagai subjek tindak pidana secara lebih eksplisit, dalam Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa Pasal yang menentukan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal tersebut juga dapat dilakukan oleh korporasi. Pasal-pasal tersebut juga menentukan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda.¹⁹ Ketentuan semacam ini dapat dilihat pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-undang ini.

5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam perumusan tindak pidana psikotropika, yang menjadi subjek tindak pidana adalah “barang siapa”. Tidak ada aturan atau ketentuan yang mengatur secara tegas siapa saja yang termasuk dalam pengertian “barang siapa”, apakah korporasi juga termasuk dalam pengertian barang siapa atau tidak. Akan

¹⁴Pasal 26 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

¹⁵Pasal 27 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

¹⁶Pasal 28 Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

¹⁷Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

¹⁸Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009

¹⁹Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tetapi dalam Pasal 59 ayat (3) ditemui penyebutan korporasi sebagai subjek tindak pidana, ditentukan bahwa : "Jika tindak pidana dalam Pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping pidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)". Definisi korporasi itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 13, yaitu : "kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan".²⁰

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang, pengertian korporasi diatur dalam Pasal 1 angka 10, yang berbunyi : "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".²¹ Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana terdapat dalam Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi : "Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi".²² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana.

B. Kebutuhan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Masa Depan

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi antara lain meliputi ketentuan mengenai :

1. Ketentuan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;

²⁰Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

²¹Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²²Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Siapa yang dapat di tuntutan dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi;

3. Jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban

Ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Kapan Suatu Tindak Pidana Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Korporasi sebagai subjek tindak pidana perumusannya berada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, maka langkah selanjutnya dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah dengan menentukan aturan atau syarat mengenai kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, harus ditentukan pedoman atau batasan suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa : "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama". Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi.

Syarat berupa "berdasarkan hubungan lain" tersebut masih terlalu luas, karena bisa saja orang yang tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan korporasi, dapat menyebabkan korporasi ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebaiknya formulasi tersebut

dibatasi pada orang-orang atau mereka yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk ikut bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Formulasi semacam itu dapat ditemukan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa hanya pengurus yang mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat melibatkan korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya. Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa : "Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan".²³ Dengan kata lain, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup usaha korporasi.

Formulasi ketentuan-ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pedoman atau batasan yang jelas mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sehingga apabila batasan tersebut terpenuhi maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

Peraturan perundang-undangan yang telah disebut sebelumnya telah memberikan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, bagaimana dengan peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya, apakah juga

telah menentukan pedoman atau batasan tersebut. setelah diteliti, ternyata tidak semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP memberikan pedoman atau batasan mengenai kapan tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang tidak memberikan pedoman atau batasan tersebut misalnya : Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan ketidakseragaman peraturan perundang-undangan di luar KUHP dalam menentukan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini merupakan suatu wujud kelemahan formulasi peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi, karena kelemahan ini akan menjadi faktor penghambat dalam penerapan atau aplikasi dan juga eksekusi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Diperlukan reorientasi dan reformulasi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman atau batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan dilakukan oleh korporasi. Peraturan perundang-undangan yang belum menentukan kapan suatu korporasi melakukan tindak pidana dapat mengadopsi dari peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, misalnya, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, korporasi yang melakukan kejahatan dan memenuhi batasan mengenai kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, khususnya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi.

²³Pasal 4 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2000 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. Siapa yang Dapat Dituntut dan Dijatuhi Pidana Atas Kejahatan yang Dilakukan Korporasi

Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi adalah sangat penting, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi khususnya pada Pasal 15 ayat (1) telah ditentukan bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib adalah korporasi itu sendiri, yang memberikan perintah melakukan tindak pidana, atau keduanya (korporasi dan yang memberi perintah). Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) secara garis besar menentukan bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah :

- a. Korporasi atau badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut;
- b. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana;
- c. Atau kedua-duanya, yaitu korporasi dan mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus korporasi, atau kedua-duanya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus, maupun korporasi itu sendiri.

Ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi ternyata tidak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut misalnya : Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dirubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak diaturnya ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP merupakan suatu ketidakkonsistenan dari para pembuat undang-undang yang dapat menjadi faktor penghambat bagi tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Oleh karena itu diperlukan reorientasi dan reformulasi atas peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini penting mengingat tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dalam upaya pencegahan dan penganggulangan kejahatan. Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu menjerat dan menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan kejahatan, terutama sanksi pidana yang berorientasi pada pemenuhan atau pemulihan hak-hak korban berupa pembayaran ganti kerugian setelah terjadinya kejahatan. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi

terhadap korban kejahatan korporasi, antara lain berupa : tidak adanya keseragaman dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana, ketidakseragaman dalam pengaturan mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atau dituntut dan dijatuhi pidana, serta jenis formulasi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana.

2. Korporasi sebagai subjek tindak pidana perumusannya berada pada sejumlah ketentuan Perundang-undangan di luar KUHP. Namun demikian terjadi ketidakseragaman pengaturan dalam hal ini khususnya terkait dengan batasan mengenai kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Terkait siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana maka pada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang ada ternyata tidak diatur secara tegas.

B. Saran

1. Perlu pengaturan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana mengenai kapan suatu korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan korporasi harus diatur secara tegas, agar supaya korporasi tidak dapat mengelak atas kejahatan yang dilakukannya dengan berlindung dibalik pengurus korporasi.
2. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi harus diatur secara tegas dan konsisten. Selain itu juga, jenis-jenis sanksi pidana harus disesuaikan dengan kapasitas korporasi sebagai subjek tindak pidana bukan orang. Dan yang terpenting adalah, sanksi yang diberikan tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap entitas korporasi saja, tetapi juga harus memperhatikan pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban

berupa pembayaran ganti kerugian atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Amir Ilyas dan Yuyun Widuaningsih, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt For Mega-Profits and The Attack on Democracy)*, Bayumedia Publishing, Malang 2006
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991
- Clinard dan Yeager dalam I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP UNDIP, Semarang, 1995
- Edi, Yunara. 2012. *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berkas Studi Negara*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi kedua Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing 2003
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. PT RadjaGrafindo Persada
- Is Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

- _____. 2002. *Kejahatan Korporasi, Averroes Press*, Malang.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006
- Sotochid, Kartanegara. Tanpa Tahun. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama
- Gobert dan Punch, *Rethinking The Corporate Crime*, <http://maswiq.blogspot.com>, 21 September 2007.
- Kejahatan Korporasi dan Hak Konstitusional*, <http://pithoyoadhi.wordpress.com>, 15 september 2007
- Kumpulan KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*
- Undang-Undang Drt No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUPTE)
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.